

# NOTARIS MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011

### **AKTA**

= 1	PERJA	NJIAN	KREDIT	INVESTASI	TRANCHE	II.	=		 		
			•		-						
NOI	MOR :	CRO.	KP/168/	KI/2016					 		
										·	
<b>!</b>											
				<del></del>					 	=-	

Tanggal: 23 September 2016

Nomor: 20.

#### Kantor:

Jl. Wolter Monginsidi No. 73 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel./Fax.: 021-7254016 / 021-7210478

Hp. : 0816 130 9373

E-mail: mutiarasiswono@yahoo.com

## KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H. Rt.


#### PERJANJIAN KREDIT INVESTASI

#### TRANCHE II

NOMOR: CRO.KP/168/KI/2016

Nomor: 20.

1	- Pada hari ini, Jumat tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua
	ribu enam belas)
	- Pukul 09.36 WIB (sembilan lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia
	bagian Barat)
-	- Berhadapan dengan saya, MUTIARA SISWONO PATIENDRA
	Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan
	dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian
	akhir akta ini:akhir akta ini:
	I Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan
	yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada
	tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga),
	bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Camar
	Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006,
	Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu
	Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumur
	hidup;
	- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
	demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
	untuk dan atas nama "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE",
	berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar beserta
	perubahan-perubahannya dimuat dalam :
	- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
	ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
	diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
	Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9
	dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1,



Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;-akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;----akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;----akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03,

semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM,

akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan)
 Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris LINASWATI, Sarjana
 Hukum, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

## KANTOR NOTARIS NUTIARA SISWONO, S.H.

05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-14035;------

- - akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;------
  - September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;---------- akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan dari Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,

Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh
dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;
- sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah
memenuhi ketentuan:
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan,
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris
yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 16-09-2016 (enam belas
September dua ribu enam belas) Nomor: 06/BPM-PTW/IX/16,
aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta saya,
notaris tertanggal hari ini Nomor: 19, demikian guna memenuhi
ketentuan pasal 12 ayat (1) anggaran dasar perseroan tersebut;
- Untuk selanjutnya "Perseroan Terbatas PT. PATIWARE" berikut
segenap pengganti haknya dalam akta ini disebut :
= DEBITUR =
I Tuan NURULLOH PRIYO SEMBODO, Department Head - Sector
Plantation III Corporate Banking VI Group PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk, Kantor Pusat - Jakarta, Warga Negara Indonesia,
lahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1982 (dua puluh Agustus seribu
sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Depok,
Pedurenan Depok, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan
Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3276022008820017, yang berlaku hingga tanggal
20-08-2017 (dua puluh Agustus dua ribu tujuh belas);
- untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice
President tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu
enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa tertanggal
18-05-2016 (delapan belas Mei dua ribu enam belas) Nomor:
CBG.CB6/SK.7/2016, selaku Kuasa dari Tuan SUCIPTO

PRAYITNO, Group Head - Corporate Banking VI Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk., yang menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Senior Vice President tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa Direksi tertanggal 09-05-2016 (sembilan Mei dua ribu enam belas) Nomor: SK.DIR/84/2016, asli kuasa-kuasa tersebut dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan setelah diperlihatkan kepada saya, Notaris, disimpan pada kantor Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI" disingkat "PT. BANK MANDIRI (PERSERO)", Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) perubahan-perubahannya tentang Perseroan Terbatas, berikut sebagaimana dimuat dalam akta-akta : ------

tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris **Doktor** 

AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor: AHU.AH.01.10-07446;------

- belas) Nomor: 19, dibuat di hadapan HIMAWAN SUTANTO,
  Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari ASHOYA
  RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
  Jakarta, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya
  telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
  Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----05-09-2013 (lima September dua ribu tiga belas) Nomor:

AHU.AH.01.10-36868;-----

tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas)

Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-

KANTOR NOTARIS WUTIARA SISWOWO, S.H.

- tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas)
Nomor: 46, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang
pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua
puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
0052296
- tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam
belas) Nomor: 45, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,
yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor: AHU-
AH.01.03-0069300
- Untuk selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.,
tersebut berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan
disebut:
= BANK =
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
Para penghadap masing-masing bertindak menjalani jabatannya
ebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:
A. Bahwa BANK dengan suratnya tertanggal 13-09-2016 (tiga belas
September dua ribu enam belas) Nomor : CBG.CB6/SPPK/087/2016
(selanjutnya disebut "Surat Penawaran BANK"), telah menyetujui
pemberian fasilitas kredit kepada DEBITUR berupa :
1. Fasilitas Kredit Investasi dengan limit seluruhnya sebesar
Rp.415.000.000.000,- (empat ratus lima belas miliar Rupiah) terdiri

dari :	
--------	--

- untuk selanjutnya Fasilitas KI *Tranche* II tersebut dalam akta | ini akan disebut "Fasilitas Kredit"; dan ------

2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) untuk membiayai operasional Pabrik Kelapa Sawit kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016 - Akta tertanggal hari ini Nomor: 21, dibuat di hadapan saya, notaris.----

B. Bahwa **DEBITUR** telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat ----penandatanganan akta ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini: ------

## kantor notaris MUTIARA SISWONO, S.H.

1.	M	engembalikan tembusan Surat Penawaran BANK yang telah
1	dit	andatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran
٠	Da	asar <b>DEBITUR</b> di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan
	dil	pubuhi stempel DEBITUR sebagai tanda persetujuan
2.	M	enyerahkan Surat Persetujuan Keputusan Dewan Komisaris
	DI	EBITUR atau mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar
	DI	EBITUR, sehubungan dengan tindakan Direksi dalam rangka:
	a.	Menyetujui hubungan kredit dan Syarat-syarat Umum Perjanjian
		Kredit BANK;
	b.	Menandatangani Perjanjian berikut tambahannya (accesoir);
	c.	Memberikan jaminan dan menandatangani Dokumen Jaminan
		sehubungan dengan pemberian jaminan oleh DEBITUR kepada
		BANK
3.	M	enyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus
1	ya	ng berwenang sesuai Anggaran Dasar DEBITUR yang
	m	enyatakan:
	a	. Seluruh copy akta legalitas dan copy perijinan DEBITUR yang
		diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan
		menyerahkan seluruh copy dokumen legalitas DEBITUR
		dan/atau perijinan usaha yang belum diterima oleh BANK
		dan/atau memperbaharui dokumen legalitas DEBITUR dan/atau
ı		perijinan usaha yang telah jatuh tempo
	b	. DEBITUR akan memenuhi seluruh kewajiban kepada BANK
		selama masa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada
		melakukan penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada
		pemegang saham/pihak afiliasi dalam rangka ;
		- membiayai cash deficit selama masa kredit;
		- mengcover apabila terjadi negative equity selama masa kredit;-
		- membiayai cost over run proyek yang mungkin terjadi selama-
		masa investasi;

- c. Bersedia menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan

  BANK Klasifikasi A untuk melakukan audit laporan keuangan audited tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan periode tahun selanjutnya hingga fasilitas kredit lunas.-----
- d. Bersedia menyerahkan seluruh dokumen agunan Fasilitas

  Kredit berikut surat Roya dan bukti pelunasan fasilitas

  kredit/rekening koran bersaldo nihil pada hari yang sama
  dokumen dimaksud diterima dari LPEI (Lembaga Pembiayaan

  Ekspor Indonesia) atau PT. Indonesia Eximbank atau paling
  lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah pencairan Fasilitas Kredit.-
- e. Bersedia melakukan pengikatan secara hukum atas obyek-obyek agunan yang diserahkan kepada BANK termasuk namun tidak terbatas pada pemberian SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) bilamana masih diperlukan proses pengikatan agunan:-----
- f. Bersedia menyerahkan copy Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terkait penambahan modal disetor **DEBITUR** paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.-----
- 4. Menyampaikan bukti ekuitas **DEBITUR** telah positif dalam bentuk tambahan modal disetor dan/atau uang muka setoran modal yang tercatat pada laporan keuangan *in-house* terakhir.-----
- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para penghadap masingmasing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
  telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat perjanjian dalam
  rangka pemberian Fasilitas Kredit (selanjutnya perjanjian yang dibuat
  sehubungan dengan Fasilitas Kredit tersebut, berikut seluruh perubahan,
  perpanjangan, penambahan dan/atau pembaharuannya disebut
  "Perjanjian"), dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai

KANTOR NOTAR	
NUTIARA SISWONO,	SH

	Pasal 1
	KETENTUAN UMUM
1.	Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian maka:
	a. definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian tunduk
I	pada definisi sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum
	Perjanjian Kredit BANK, untuk selanjutnya dalam akta ini cukup
	disebut "Syarat-syarat Umum"
	b. ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum merupakan bagian
I	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian beserta perubahan
	perubahannya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari
2.	Setelah ditandatangani oleh DEBITUR sebagai tanda persetujuannya,
	maka BANK menyerahkan Syarat-syarat Umum kepada DEBITUR
	dan DEBITUR menerangkan telah menerima 1 (satu) eksemplar
}	Syarat-syarat Umum
3.	Apabila di dalam Perjanjian terdapat ketentuan-ketentuan yang
	berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam
	Syarat-syarat Umum dan/atau Surat Penawaran BANK, maka berlaku
	ketentuan-ketentuan khusus dalam Perjanjian
	Pasal 2
·	LIMIT KREDIT
BA	NK setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITUR
den	gan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian dengan limit
seb	esar Rp. 84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus dua
pul	uh empat juta Rupiah)
	Pasal 3
	SIFAT DAN TUJUAN
1.	Fasilitas Kredit tersebut dalam Perjanjian bersifat Non Revolving,
ı	sehingga dalam hal DEBITUR telah membayar Baki Debet Pokok atau
	sebagian dari padanya, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut
L	tidak dapat digunakan/dipinjam lagi oleh DEBITUR

2. Perjanjian dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian
Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR untuk membiayai
perluasan kebun kelapa sawit, investasi tanaman dan non tanaman serta
untuk pengembangan usaha DEBITUR
Pasal 4
JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT
Jangka waktu Fasilitas Kredit dalam Perjanjian ditetapkan maksimal 8
(delapan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian yaitu
tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas)
sampai dengan tanggal 22-09-2023 (dua puluh dua September dua ribu dua
puluh tiga)
Pasal 5
BUNGA
1. Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar Bunga kepada
BANK sebesar 10,00 % (sepuluh persen) per tahun, yang wajib dibayar
efektif pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan dan dievaluasi
secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BANK
2. Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1
(satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau dengan
cara lain yang ditentukan oleh BANK dan dapat berubah dari waktu ke
waktu berdasarkan kebijakan BANK
3. Dalam hal tanggal pembayaran Bunga tersebut pada ayat 1 Pasal ini
jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran Bunga harus
dilaksanakan pada Hari Kerja sebelumnya
4. Bunga yang belum dilunasi oleh <b>DEBITUR</b> pada waktu yang telah
ditentukan oleh BANK akan menambah Jumlah Terhutang.
5. Apabila BANK telah menyatakan Fasilitas Kredit jatuh tempo
seketika dimana seluruh hutang harus dibayar oleh DEBITUR atau
apabila jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana tersebut pada Pasal
4 Perjanjian telah berakhir, akan tetapi Fasilitas Kredit belum dibayar

•

## KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H.

•	lunas oleh DEBITUR, maka terhadap Fasilitas Kredit yang telah
	dinyatakan jatuh tempo seketika tersebut atau terhadap Fasilitas Kredit
	yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang tersebut,
	DEBITUR tetap dibebani dengan kewajiban membayar Bunga
	sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam Perjanjian.
6.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya suku
	Bunga tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan
	ketentuan yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku
	mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin cukup dengan
ļ	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
	Pasal 6
	PROVISI, SERVICING FEE DAN COMMITMENT FEE
1.	Atas Fasilitas Kredit, DEBITUR wajib membayar kepada BANK:
	a. Provisi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) yang
	diperhitungkan dari Limit Kredit dalam Pasal 2 Perjanjian, dan
	harus dibayar penuh pada saat Perjanjian dinyatakan Efektif
	b. Servicing Fee, sebagai berikut:
1	• sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) yang diperhitungkan
	dari limit Fasilitas Kredit, dan harus dibayar penuh pada saat
	Perjanjian dinyatakan Efektif;
	• sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang
	diperhitungkan dari Baki Debet Pokok, dan harus dibayar setiap
	tahun pada saat ulang tahun Perjanjian dan paling lambat dibayar
	pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun berjalan
	c. Commitment Fee sebesar 1 % (satu persen) flat dari jumlah
	Fasilitas Kredit yang tidak ditarik oleh DEBITUR pada saat
	berakhirnya masa availability period
2.	Provisi, Servicing Fee dan Commitment Fee yang telah dibayarkan oleh
	DEBITUR kepada BANK tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR
	jika terjadi pembatalan Perjanjian atau oleh sebab apapun juga

3.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya
1	Provisi, Servicing Fee dan Commitment Fee, untuk disesuaikan dengan
	ketentuan yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku
	mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
	Pasal 7
	BIAYA-BIAYA
1.	Seluruh Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan -
	pelaksanaan Perjanjian serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan
	dengan Perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan
	dibebankan kepada DEBITUR, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
;	a. Biaya meterai, pajak dan pungutan pungutan lainnya yang dikenakan
	oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau
	dibayar sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, tindakan
	penyelenggaraan dari Perjanjian beserta seluruh dokumen hukum
ı	yang bersangkutan, termasuk Dokumen Agunan;
	b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan
	asuransi, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan dan-
	penjualan Agunan ;
	c. Biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan Penagihan
	Fasilitas Kredit dan penyelesaian hutang piutang oleh BANK
	sendiri atau oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor
	Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah
	Republik Indonesia atau oleh instansi yang ditunjuk oleh BANK;
	d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang
	dilakukan atas harta kekayaan/asset DEBITUR, yang dilakukan oleh
	perusahaan penilai yang tercatat sebagai rekanan BANK;
	e. Biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk
	pembuatan akta-akta Perjanjian dan Perjanjian Pemberian Agunan
	serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Akta

KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H.

	I Chilochan Hak Tanggungan/Akta Janman Hausia berikut
	pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan/Fidusia dan/atau
	Agunan lainnya termasuk eksekusi Agunan serta perjanjian
	perjanjian lain yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit;
	f. Administration Fee sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta
i	Rupiah) untuk Fasilitas Kredit dan Fasilitas "KI Tranche I"
	g. Biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan
•	pemberian Fasilitas Kredit
2.	Dalam hal timbul Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
1	di atas dan <b>DEBITUR</b> belum juga membayar lunas meskipun telah
	ditagih secara tertulis oleh pihak BANK, penagihan mana cukup
	dilakukan 1 (satu) kali, maka BANK berhak mendebet rekening milik
	DEBITUR yang ada pada BANK, yang untuk keperluan itu sesuai
	ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Perjanjian, DEBITUR dengan ini
	memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan
	untuk mendebet rekening DEBITUR, kuasa mana merupakan bagian
	yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian
3.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya biaya,
	untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan
	perubahan tersebut berlaku mengikat <b>DEBITUR</b> dan
	Penanggung/Penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK
	kepada <b>DEBITUR</b>
	Pasal 8
	KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT
1.	Ketentuan Penarikan Kredit
	Penarikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya
	disebut "Penarikan Kredit") dapat dilakukan oleh DEBITUR dengan
	ketentuan sebagai berikut:
	a. Penarikan Kredit dapat dilakukan oleh DEBITUR pada setiap Hari
	Kerja BANK sepanjang limit Fasilitas Kredit sebagaimana

_	
1	dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian dan availability period
	Fasilitas Kredit belum terlampaui
b.	1) BANK berhak menolak Penarikan Kredit apabila berdasarkan-
	penilaian BANK ternyata DEBITUR tidak atau belum
	memenuhi-semua ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian,
	selanjutnya BANK akan menyampaikan kepada DEBITUR
	surat penolakan Penarikan Kredit yang menegaskan tentang
	ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian yang tidak atau belum
	dipenuhi oleh DEBITUR.
	2) Apabila <b>DEBITUR</b> tetap bermaksud akan melakukan
	Penarikan Kredit, maka DEBITUR harus mengajukan surat
	permohonan Penarikan Kredit yang baru dengan melampirkan
	bukti-bukti pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian
	yang menjadi dasar penolakan Penarikan Kredit oleh BANK
c.	BANK berhak menangguhkan atau membatalkan Penarikan Kredit
1	yang belum ditarik apabila DEBITUR menggunakan Fasilitas
	Kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan
	pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 3
	ayat 2 Perjanjian
d.	BANK berhak menolak Penarikan Kredit apabila terjadi atau
	sedang berlangsung kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan
	BANK merupakan Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 20 Perjanjian
e.	Berdasarkan pertimbangan BANK, BANK berhak untuk
	membatalkan secara otomatis seluruh Kelonggaran Tarik Fasilitas
	Kredit yang belum ditarik oleh DEBITUR, apabila kondisi
	DEBITUR menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan
	Macet
	- Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak BANK
	berdasarkan Syarat-syarat Umum dan Perjanjian

KANTOR NOTARIS	
MUTIARA SISWONO, S.F	100

2.	Syarat-syarat Penarikan Kredit
	DEBITUR dapat melakukan Penarikan Kredit setelah memenuhi syarat
i	dan mekanisme sebagai berikut :
i	a. DEBITUR telah memenuhi Syarat Efektif Perjanjian sebagaimana
	dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian
	b. Penarikan Kredit dapat dilakukan secara bertahap sejak Perjanjian
ļ	dinyatakan Efektif hingga tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu
	Desember dua ribu sembilan belas)
	c. Penarikan Kredit dapat dilakukan setelah DEBITUR menyerahkan
	surat permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani oleh
	pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar DEBITUR
	disertai Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAB) yang telah disetujui
	oleh BANK
	d. DEBITUR telah melaksanakan pengikatan Hak Tanggungan atas
	fixed asset atas nama DEBITUR berupa tanah Sertifikat Hak Guna
	Usaha (SHGU) berikut tanaman kebun, bangunan, pabrik, sarana dan
	prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang akan diikat dengan
	Hak Tangggungan Peringkat I (pertama) sebesar
	Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar
	Rupiah) atau minimal telah menandatangani Surat Kuasa
	Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilengkapi
	covernote/surat pernyataan dari Notaris rekanan BANK Klasifikasi
	A yang menyatakan bahwa:
	Notaris adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan
	Agunan;
	Notaris telah memeriksa keabsahan dokumen Agunan dan
	Agunan tidak dalam persengketaan;
	Jangka waktu yang disanggupi Notaris tersebut untuk
	menyelesaikan proses dimaksud sampai dengan terbitnya
	Sertifikat Hak Tanggungan;

Apabila prosesnya telah selesai, asli Sertifikat serta dokumen
pengikatan akan diserahkan langsung kepada BANK
e. Penarikan Kredit tahap I (pertama) dan II (kedua) dapat dilakukan
sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui
BANK
f. Penarikan Kredit tahap III (ketiga) dilakukan atas dasar laporan
pengawasan yang dibuat oleh konsultan independen rekanan BANK
untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tahap I
(pertama) yang mencerminkan porsi pembiayaan BANK maksimal
70 % (tujuh puluh persen) berbanding self financing minimal 30 %
(tiga puluh persen)
g. Penarikan Kredit tahap IV (keempat) dapat dilakukan setelah
mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tahap II
(kedua) dan berlaku seterusnya untuk penarikan berikutnya
Pasal 9
SYARAT EFEKTIF PERJANJIAN
Perjanjian akan berlaku efektif dan DEBITUR dapat melakukan Penarikan
Kredit apabila <b>DEBITUR</b> telah memenuhi syarat-syarat :
a. Menandatangani Perjanjian oleh pengurus yang berwenang sesuai
Anggaran Dasar DEBITUR yang berlaku
b. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang
diterima
Pasal 10
PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT
1. <b>DEBITUR</b> wajib membayar kembali Jumlah Terhutang kepada <b>BANK</b> ,
selambat-lambatnya pada:
a. Tanggal berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 Perjanjian; atau
b. Setiap saat yang ditentukan oleh BANK apabila terdapat peristiwa
yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana

KANTOR NOTAR	218
MUTIARA SISWONO,	

2.

Pelunasan Fasilitas Kredit dilakukan dengan cara mengangsur pada
setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) di akhir triwulan takwim, terhitung
sejak triwulan I (kesatu) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai
dengan triwulan IV (keempat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
dengan jadwal angsuran sebagai berikut:
a. Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)
b. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.1.500.000.000,-
(satu miliar lima ratus juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)
c. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.8.000.000.000,-
(delapan miliar Rupiah) atau seluruhnya sebesar
Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah)
d. Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan
III (ketiga) masing-masing triwulan sebesar Rp.11.000.000.000,-
(sebelas miliar Rupiah);
- Besarnya angsuran triwulan IV (keempat) sebesar
Rp.11.224.000.000,- (sebelas miliar dua ratus dua puluh empat
juta Rupiah);
atau seluruhnya sebesar Rp.44.224.000.000,- (empat puluh empat
miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah)

dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian. -----

Pasal 11
CARA PEMBAYARAN
1. Selambat-lambatnya pada setiap tanggal jatuh tempo kewajiban
melaksanakan pembayaran kepada BANK berdasarkan Perjanjian
(selanjutnya disebut "Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran" ),
DEBITUR wajib menyediakan dana secukupnya pada rekening giro
atau rekening lainnya atas nama DEBITUR yang dibuka pada BANK -
dan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sesuai ketentuan Pasal 23
ayat 1 butir b. Perjanjian, BANK berhak dan dengan ini diberi kuasa
oleh DEBITUR untuk mendebet rekening atas nama DEBITUR
tersebut jumlah dana yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada
BANK, atau dengan cara-cara lain yang dapat diterima oleh BANK
2. Apabila Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran jatuh bukan pada Hari Kerja,
maka DEBITUR wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-
lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja BANK sebelumnya
======================================
= PEMBAYARAN/PELUNASAN DIPERCEPAT =
- DEBITUR dapat melakukan pembayaran/pelunasan yang dipercepat atas
sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum berakhirnya jangka waktu
Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 10 Perjanjian
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. <b>DEBITUR</b> telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu
kepada BANK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sebelum tanggal pembayaran /pelunasan dipercepat tersebut.
2. Apabila BANK menyetujui bahwa DEBITUR dapat membayar sebagian
atau seluruh hutang pokoknya kepada BANK sebelum tanggal jatul
tempo pembayaran Fasilitas Kredit, DEBITUR harus terlebih dahul
membayar seluruh kewajibannya secara berurutan yang meliputi : dend
pembayaran dipercepat, Biaya-biaya, Denda, Bunga dan Baki Debe
Pokok serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan ole

	BANK
`3.	Denda (penalty) pembayaran/pelunasan dipercepat adalah sebesar 2 %
1	(dua persen) dari jumlah Baki Debet Pokok yang akan dilunasi
4.	Pembayaran dipercepat atas Fasilitas Kredit hanya dapat dilakukan
	pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Fasilitas Kredit
	sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 Perjanjian
5.	Jumlah pembayaran yang dipercepat tidak boleh kurang dari 1 (satu)
	kali angsuran dari jadwal angsuran terakhir yang belum dibayar
6.	Jumlah pembayaran yang dipercepat digunakan untuk pembayaran
	angsuran dalam urutan terbalik dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
	Fasilitas Kredit.
7.	Baki Debet Pokok yang telah dibayarkan secara dipercepat sebagaimana
ì	dimaksud pada Pasal ini tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR
	dengan alasan apapun juga. BANK berhak untuk sewaktu-waktu
	meninjau kembali besarnya denda (penalty) pembayaran dipercepat
	tersebut pada ayat (3) Pasal ini untuk disesuaikan dengan ketentuan yang
	berlaku pada BANK, dan perubahan tersebut berlaku mengikat
	DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
	Pasal 13
	DENDA
1.	Apabila DEBITUR melalaikan kewajibannya dengan tidak atau
	terlambat membayar angsuran Baki Debet Pokok, Bunga dan/atau
	Biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian sebagaimana
	dimaksud dalam Perjanjian, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya -
	waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar
	tersebut, DEBITUR dikenakan Denda sebesar 2% (dua persen) per
1	tahun di atas tingkat suku bunga Fasilitas KreditBANK yang berlaku
2.	BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya Denda
Ι,	tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan ketentuan

	yang berlaku pada BANK dan perubahan tersebut berlaku mengikat
	DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan
	pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR
3.	Pembebanan Denda yang besarnya sebagaimana diatur dalam ayat 1
	Pasal ini tetap akan dikenakan kepada DEBITUR dalam hal Fasilitas
:	Kredit telah dinyatakan jatuh waktu seketika maupun apabila jangka
	waktu Fasilitas Kredit telah berakhir, akan tetapi Fasilitas Kredit
	belum dibayar lunas oleh DEBITUR
	Pasal 14
	CATATAN BANK DAN PEMBUKTIAN JUMLAH TERHUTANG
1.	BANK akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain
Ì	sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada BANK dan sesuai peraturan
	perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2.	DEBITUR dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan BANK -
I	sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada
1	DEBITUR berdasarkan Perjanjian sebagai bukti yang sah tentang
	Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR kepada
	BANK, kecuali DEBITUR dapat membuktikan sebaliknya adanya
	kesalahan dalam pencatatan dimaksud berdasarkan dokumen-dokumen
ı	yang dapat diterima oleh BANK
3.	Menyimpang dari ketentuan ayat 2 Pasal ini, Para Pihak dengan ini
1	sepakat bahwa pada saat Perjanjian ditandatangani, Perjanjian
	merupakan bukti yang sah dan sempurna atas keberadaan dan besarnya
	Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian dan
	karenanya tidak diperlukan lagi suatu bukti-bukti lainnya yang
	membuktikan Fasilitas Kredit tersebut
	Pasal 15
	= PENGAWASAN KREDIT =
1.	BANK berhak untuk mengadakan pengawasan langsung maupun tidak
ľ	langsung atas penggunaan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh -BANK

÷

KANTOR NOTARIS MUTIARA SISWONO, S.H.

	kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian berikut dengan
	addendum-addendumnya
	Sehubungan dengan hal tersebut BANK berhak untuk melakukan
	tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas
	untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan dan surat-surat
	lain yang berhubungan dengan pembukuan baik oleh BANK sendiri
į	maupun oleh Pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh BANK
2.	Berkaitan dengan tindakan pengawasan atas penggunaan Fasilitas
j	Kredit oleh BANK tersebut DEBITUR wajib memberikan segala
	bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki
	oleh BANK agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik
	Pasal 16
	= AGUNAN KREDIT =

- - 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 7.343 Ha (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga hektar) terdaftar atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan, bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) dan mesin yang ada dan akan ada di atasnya, yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan BANK minimal senilai Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) (atau minimal mengcover

110 % (seratus sepuluh persen) dari total limit fasilitas kredit yang diberikan BANK kepada DEBITUR)).-----

- Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan akta-akta tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**.
- Agunan berupa *fixed asset* yang ada dan/atau telah diserahkan oleh -**DEBITUR** kepada **BANK**, akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan Bank Indonesia dan **BANK** yang berlaku, oleh Konsultan Appraisal yang tercatat sebagai rekanan **BANK** klasifikasi A dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh **DEBITUR**. Periode penilaian ulang tersebut akan dilakukan pada 1 (satu) tahun sekali, apabila kualitas **Fasilitas Kredit** turun menjadi *Non Performing*
- 3. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 2 Pasal ini, **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu:
  - a. menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta
    Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Fidusia dan/atau
    pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada maupun yang akan
    ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku.

	yang berlaku dan berdasarkan laporan Konsultan Appraisal
4.	DEBITUR wajib menyerahkan kepada BANK seluruh asli bukti
1	kepemilikan Agunan yang telah ada dan atau akan diserahkan oleh
	DEBITUR kepada BANK
5.	DEBITUR dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan
	pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi
	perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlah Agunan dan atau terjadi
	peningkatan Jumlah Terhutang sehingga rasio Agunan kurang dari yang
	sudah disepakati dalam Perjanjian dan seluruh biaya pengikatan
	Agunan tersebut adalah menjadi beban DEBITUR
6.	DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila
ļ Į	dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana
	dimaksud pada Pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan
	penyelesaian Fasilitas Kredit mengalami hambatan, maka DEBITUR
	akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang -
	sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang
	sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan
7.	Seluruh Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini bersifat
1	cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang diterima
	oleh DEBITUR dari BANK berupa :
	a. Fasilitas Kredit Investasi Tranche I ("KI Tranche I") dengan
	limit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh
ı	ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-
	syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi
	Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/2016 - Akta tertanggal hari ini
	Nomor: 19, dibuat di hadapan saya, Notaris;
	b. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving dengan limit sebesar
	Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan
	ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian
	Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016 - Akta

	tertanggal hari ini Nomor: 21, dibuat dihadapan saya,notaris;
	- sehingga oleh karenanya, apabila DEBITUR dinyatakan lalai
	berdasarkan Perjanjian dan Fasilitas Kredit dinyatakan jatuh tempo
:	seketika, maka seluruh fasilitas kredit yang diterima DEBITUR dari
	BANK akan dinyatakan jatuh tempo seketika, demikian sebaliknya
	Pasal 17
	=ASURANSI =
1.	Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau

- 2. Apabila Agunan tersebut pada Pasal 16 Perjanjian telah diasuransikan namun pada polis asuransi yang bersangkutan belum tecantum Banker's Clause untuk kepentingan BANK, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Barang Agunan dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat Banker's Clause untuk kepentingan BANK.
- 3. Dalam hal jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir ----namun **DEBITUR** tidak atau belum memperpanjang jangka waktu polis
  asuransi, maka **DEBITUR** dengan ini memberikan kuasa kepada -**BANK** untuk memperpanjang jangka waktu polis asuransi, termasuk

tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan *broker* asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal-hal lain sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu polis asuransi atas Agunan.

- 4. Pencantuman Banker's Clause pada polis asuransi sebagaimana -----dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini dimaksudkan agar BANK -----memiliki hak untuk mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan -----asuransi yang bersangkutan apabila terjadi suatu peristiwa kerugian atas
  Agunan yang ditutup dengan asuransi tersebut, dan selanjutnya -DEBITUR memberikan kuasa penuh kepada BANK untuk -----memperhitungkan biaya ganti rugi yang diterima dari perusahaan ------asuransi tersebut dengan Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
  DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjianperjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.
- 6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal ini, ---
  DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk -----
  mendebet rekening atas nama DEBITUR yang ada pada BANK ------

1	sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 huruf b Perjanjian,
	sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh DEBITUR
7.	DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk
1	menyimpan asli polis asuransi atas Agunan berikut seluruh perubahan,
	perpanjangan dan/atau pembaharuannya
8.	Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan yang insurable
1	dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan jaminan
	dan penutupan asuransi menjadi beban DEBITUR
9.	DEBITUR menyerahkan polis asuransi atas Agunan yang dijaminkan
1	kepada BANK oleh broker atau co-broker dan perusahaan asuransi
	(rekanan BANK Klasifikasi A) dengan Banker's Clause BANK sebagai
	Kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya
<b></b> -	Pasal 18
	= HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR =
DE	BITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada BANK bahwa
sel	ama Perjanjian berlangsung mulai dari Perjanjian ditandatangani
sar	npai dengan Jumlah Terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian
daı	n/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
Pe	
	rjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR berkewajiban untuk
me	rjanjian dinyatakan lunas oleh BANK, DEBITUR berkewajiban untuk elaksanakan hal-hal sebagai berikut:
me 1.	
	elaksanakan hal-hal sebagai berikut:
	elaksanakan hal-hal sebagai berikut: Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan
	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2  Perjanjian
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2  Perjanjian  DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2  Perjanjian  DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah  Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR yang telah jatuh tempo
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2  Perjanjian  DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah  Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR yang telah jatuh tempo tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2  Perjanjian  DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah  Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR yang telah jatuh tempo tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain  Menyalurkan sebagian besar/mayoritas penempatan dana DEBITUR di
1.	Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaan  Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2  Perjanjian  DEBITUR wajib membayar kepada BANK seluruh Jumlah  Terhutang dan wajib dibayar oleh DEBITUR yang telah jatuh tempo tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain  Menyalurkan sebagian besar/mayoritas penempatan dana DEBITUR di BANK

<u></u>	
5.	Menyampaikan kepada BANK:
	a. Laporan Keuangan unaudited setiap triwulan, paling lambat telah
	diterima BANK 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode
	laporan
	b. Laporan Keuangan audited tahunan yang diaudit oleh Kantor
	Akuntan Publik rekanan BANK Kategori A, paling lambat telah
	diterima BANK 180 hari setelah akhir periode laporan
6.	Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya 14
l	(empat belas) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut :
	a. Kerugian atau kerusakan atas DEBITUR yang secara materiil dapat
	mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban DEBITUR
	kepada BANK ;
	b. Semua perkara perdata maupun pidana yang berdampak
	mengganggu kelancaran usaha DEBITUR maupun harta
	kekayaan/assetDEBITUR;
	c. Setiap adanya Kejadian Kelalaian;
	yang dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk
	melaksanakan kewajibannya kepada BANK sehubungan dengan dan
ř	berdasarkan Perjanjian
7.	DEBITUR wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
•	a. Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yaitu Earning Before Interest
	Tax Depreciation and Amortization (EBITDA) dibandingkan
	terhadap Interest Expense ditambah Current Portion Long Term
	Liabilities minimal 100 % (seratus persen) sejak tahun 2017 (dua
	ribu tujuh belas) sampai dengan Fasilitas Kredit lunas
	b. Total Networth, yaitu Total Equity ditambah Retained Earnings
	adalah Positif selama masa kredit
	c. Debt to Equity Ratio (DER), yaitu Total BANK Loan dibandingkan
	terhadap Equity ditambah Sub Ordinated Loan, maksimal 400 %
	(empat ratus persen) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan

maksimal 300 % (tiga ratus persen) tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
sampai dengan Fasilitas Kredit lunas
- Pemenuhan financial covenant di atas di evaluasi secara berkala setiap
tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan audited tahunan
yang disampaikan oleh DEBITUR
8. Memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh
tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha
dimaksud kepada BANK
9. Mengijinkan BANK atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan
pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan DEBITUR
10. Setiap hutang DEBITUR kepada pemegang saham harus dianggap
sebagai hutang jangka panjang dan disubordinasikan terhadap
pelunasan Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR dari BANK
11. Seluruh administrasi keuangan DEBITUR harus terpisah dari
administrasi dan transaksi keuangan anak-anak perusahaan
DEBITUR
12. Membayar semua kewajiban pajak termasuk withholding tax dan
pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia pada saat kewajiban tersebut harus dibayar sesuai dengan -
ketentuan yang berlaku
13. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang,
peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang
berwenang yang berlaku bagi DEBITUR
Pasal 19
-= HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH DEBITUR=
- Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau
perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian
belum dinyatakan lunas oleh BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari BANK, DEBITUR tidak boleh melakukan hal-hal sebagai
berikut :

1.	Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dalam bentuk apapun
	juga dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar
2.	Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham DEBITUR
3.	Memindahtangankan Agunan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
	menurunkan nilai dari Agunan
4.	Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan asset DEBITUR yang telah
   	diajukan kepada BANK untuk perusahaan afiliasi maupun perusahaan
	lainnya
5.	Melakukan pembagian dividen, kecuali apabila setelah pembagian
\   	dividen tersebut tidak melanggar financial covenant dan
ļ	memberitahukan secara tertulis kepada BANK minimal 14 (empat belas)
	hari sebelum pembagian dividen dimaksud
6.	Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan
l 	permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta
	penundaan pembayaran hutang
7.	Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi
   	tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan
ļ	kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal
ا د	daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar
8.	Mengadakan merger dan akuisisi
	Pasal 20
	= KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA =
1.	Menyimpang dari apa yang ditentukan pada Pasal 4 Perjanjian, BANK
	dapat menuntut dan menagih pembayaran dari Jumlah Terhutang dan
	wajib dibayar oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian dengan seketika
	dan sekaligus tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita
	atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila
	DEBITUR tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan
	dalam Perjanjian dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa
	Kelalaian sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum dan/atau

te	erjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:
a	. Apabila <b>DEBITUR</b> berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin
	usaha DEBITUR dicabut dan/atau tidak diperpanjang lagi oleh
	karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau
Ь	. Apabila DEBITUR menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun
ı	juga mengoperkan asset-asset atau aktiva DEBITUR yang
	diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau
	seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan
	nilai dan fungsi atau manfaat atas Agunan yang telah diserahkan
	kepada BANK; atau
c	. Apabila DEBITUR menangguhkan usahanya untuk sementara
!	waktu sehingga menurut pendapat BANK dapat mengurangi
	kemampuan DEBITUR untuk memenuhi kewajibannya kepada
	BANK sesuai Perjanjian atau DEBITUR mengalihkan usahanya
	kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau
d	. Apabila DEBITUR kehilangan haknya untuk mengurus harta
į.	kekayaannya, atau DEBITUR dinyatakan pailit oleh Pengadilan
	yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh
	kekuatan hukum yang tetap; atau
е	. Apabila terjadi perselisihan diantara para pengurus dan atau
·	pemegang saham DEBITUR, sehingga menurut pendapat BANK
	perselisihan tersebut menyebabkan DEBITUR tidak dapat
ı	melakukan hubungan hukum secara sah dengan BANK; atau
f	. Apabila salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang
'	diberikan oleh DEBITUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 21
	Perjanjian terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan
	yang sesungguhnya; atau
g	. Apabila DEBITUR dinyatakan lalai sehubungan dengan Fasilitas
1	Kredit lain yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR (apabila
	ada);
	L Company of the Comp

	h. DEBITUR tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam
	Perjanjian, Dokumen Agunan dan perjanjian (-perjanjian) lainnya
	yang terkait dengan Perjanjian
2.	Apabila DEBITUR berkewajiban melakukan suatu kewajiban
1	berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai
	melakukannya, termasuk apabila DEBITUR tidak membayar Jumlah
	Terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam
	jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya
	waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari
	kelalaian DEBITUR sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti
ı	dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi
3.	Sebagai akibat dari terjadinya kejadian Kelalaian, BANK berhak untuk-
ı	a. tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan
	terlebih dahulu dari DEBITUR, menghentikan seketika pemberian
	Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian
	maupun Fasilitas Kredit lain yang telah terlebih dahulu dan/atau
	masih akan diterima diterima oleh DEBITUR dari BANK; dan/atau-
	b. melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam
	Syarat-syarat Umum
	Pasal 21
	= PERNYATAAN DAN JAMINAN =
1. J	DEBITUR dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
1	a. DEBITUR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
ı	hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu "Perseroan Terbatas PT.
	PATIWARE", berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar
	beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam:
	- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
	ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
	diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
	Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9

dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, semuanya keduanya dibuat di hadapan FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum, Notaris di Singkawang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;------

- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan)
   Nomor: 04, dibuat di hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum,
   Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari
   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
   dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas
   Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-33327.AH.01.02.Tahun

- akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris ANESTA

CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebu	t,
perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belur	n
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asas	si
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Sura	ıt
Keterangan dari Notaris ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum	ı,
Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 22-01-2016 (dua pulu	h
dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;	
o. Susunan anggota Direksi dan Komisaris DEBITUR pada saat	
Perjanjian ditandatangani adalah sebagai berikut:	i .
DIREKSI	
Direktur Utama: Tuan YOSUA IRAWAN LAU;	-
Direktur : Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi;	
KOMISARIS	
Komisaris : Tuan Doktorandus DINAR, Sarjana Hukum,	
1	
Magister Hukum	-
Magister Hukum  Modal dasar DEBITUR berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000	
·	,-
Modal dasar DEBITUR berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000	,- 1)
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu	,- ı) ar
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribusaham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar	,- ı) ar
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribusaham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)	,- ı) ar 
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribusaham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).————————————————————————————————————	,- ı) ar  .h
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).————————————————————————————————————	,- ı) ar  .h /a
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).————————————————————————————————————	,- 1) ar  h /a n
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).————————————————————————————————————	,- ı) ar  h /a 
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).  Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumla 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhny sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).  Susunan pemegang saham <b>DEBITUR</b> pada saat <b>Perjanjia</b> ditandatangani adalah sebagai berikut:	,- ı) ar  h /a  <b>n</b>
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).  Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumla 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhny sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).  Susunan pemegang saham <b>DEBITUR</b> pada saat <b>Perjanjia</b> ditandatangani adalah sebagai berikut:  1. <b>Perseroan Terbatas PT. GANDA SAWIT UTAMA</b> ,	,- ı) ar  .h /a  n
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).————————————————————————————————————	,- ı) ar  .h /a  n
Modal dasar <b>DEBITUR</b> berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesa Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).————————————————————————————————————	,-, 1) ar

saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu
miliar Rupiah);
dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham
DEBITUR.
e. DEBITUR berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usaha
yang sekarang dilakukannya dan mempunyai seluruh ijin yang sah
untuk menjalankan usahanya tersebut
f. <b>DEBITUR</b> berwenang dan berhak penuh untuk:
- meminjam uang atau meminta Fasilitas Kredit kepada BANK;
dan
- membuat dan melaksanakan Perjanjian
g. DEBITUR telah mengambil semua tindakan yang diperlukan
menurut anggaran dasar DEBITUR untuk menyetujui
penandatanganan dan pelaksanaan dari Perjanjian. Dokumen
Agunan dan dokumen-dokumen lain dan/atau perjanjian-perjanjian
lain yang harus ada dan yang berhubungan dengan Perjanjian
h.Tidak ada izin atau persetujuan dari dan/atau tidak ada
pemberitahuan dan/atau laporan kepada suatu instansi Pemerintah atau
lembaga lain yang berwenang atau pihak manapun juga baik di dalam
maupun di luar negeri yang diperlukan oleh DEBITUR untuk
membuat dan melaksanakan Perjanjian dan Dokumen Agunan serta
perjanjian dan dokumen dokumen lain sehubungan dengan
Perjanjian kecuali izin atau persetujuan sesuai ketentuan anggaran
dasar DEBITUR
i. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian dan Dokumen
Agunan serta perjanjian dan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan Perjanjian, DEBITUR tidak akan melanggar atau
bertentangan dengan Undang-undang, Hukum dan peraturan-
peraturan dan kebijakan Pemerintah serta keputusan Pengadilan yang
berlaku maupun ketentuan-ketentuan pada anggaran dasar

DEBITUR beserta perubahan-perubahannya, yang mengakibatkan
atau akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan suatu perjanjian
yang sebelumnya telah dibuat oleh DEBITUR.
k. Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang
diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK sehubungan dengan:
1) Pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR; dan
2) Dokumen Agunan;
adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai
kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen
yang akan diserahkan sewaktu-waktu oleh DEBITUR kepada
BANK
l. Tidak ada suatu perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau
sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan
DEBITUR terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat
mempunyai akibat buruk/negatif terhadap harta kekayaan/asset
DEBITUR sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha
DEBITUR secara material atau menghambat kemampuan
DEBITUR untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
m.DEBITUR telah meminta dan memperoleh penjelasan dari BANK
atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian dan
Surat Penawaran BANK termasuk penjelasan mengenai
persyaratan atas perubahan pengurus dan pemegang saham sehingga
DEBITUR sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui
semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian
n. Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu Kejadian Kelalaian;
dan
o. Pembuatan Perjanjian dan Dokumen Agunan tidak menyebabkan
timbulnya suatu Kejadian Kelalaian; dan
p. DEBITUR tidak akan melunasi hutang dari pemegang saham
(subordinated loan) tanpa seijin BANK atau sebelum seluruh jumlah

yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK dilunasi
2. Apabila dikemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan
DEBITUR sebagaimana diuraikan pada ayat 1 huruf a sampai
dengan huruf p Pasal ini tidak benar dan menimbulkan kerugian pada
BANK, maka DEBITUR wajib bertanggung jawab dan bersedia
mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh BANK, baik materiil
maupun immateriil, atas permintaan pertama BANK
Pasal 22
KEJADIAN TAK TERDUGA
Dalam hal terjadi perubahan pada undang-undang dan/atau peraturan yang
berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Moneter,
yang mengakibatkan tidak sahnya bagi BANK untuk mempertahankan
dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam
Perjanjian, yang memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan dan
dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terhutang dan wajib
dibayar oleh DEBITUR kepada BANK dan/atau pelaksanaan usaha
DEBITUR, maka dengan sendirinya kewajiban BANK untuk memberikan
Fasilitas Kredit berakhir dan DEBITUR wajib segera dan sekaligus
membayar kepada BANK seluruh jumlah yang terhutang oleh DEBITUR
berdasarkan Perjanjian
Pasal 23
=KUASA - KUASA =
DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada BANK untuk pada
waktunya:
a. menetapkan besarnya Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
DEBITUR berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian, atas dasar pembukuan, rekening koran dan catatan
catatan yang diselenggarakan oleh BANK;

1.

b. mendebet rekening atas nama DEBITUR yang dibuka pada kantor
BANK baik itu rekening giro, rekening Fasilitas Kredit maupun
deposito, guna membayar seluruh Jumlah Terhutang, termasuk tetapi
tidak terbatas pada Baki Debet Pokok, Bunga, Denda, premi
asuransi, commitment fee dan Biaya-biaya serta ongkos-ongkos
lainnya yang berkenaan dengan Fasilitas Kredit sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian
2.a. Kuasa-kuasa tersebut di dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang tanpa adanya kuasa-kuasa
tersebut, maka Perjanjian tidak akan dibuat
b. Kuasa-kuasa tersebut dalam Perjanjian tidak dapat dicabut dan tidak
akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa
sebagaimana tercantum pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga selama seluruh
hutang DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian belum
dinyatakan lunas oleh BANK
3. Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi BANK untuk
melaksanakan hak-hak BANK atas Perjanjian, maka DEBITUR
dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut haruslah dianggap telah
tercantum dalam Perjanjian
Pasal 24
= HAK-HAK ISTIMEWA BANK =
1.a. BANK dapat melaksanakan hak-hak istimewa BANK sebagaimana
diatur dalam Pasal ini tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu
dari DEBITUR dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan
dengan pelaksanaan hak-hak istimewa BANK tersebut menjadi beban
dan tanggung jawab DEBITUR sepenuhnya
b. Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh BANK
sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, maka bilamana dipandang
perlu oleh BANK disebabkan oleh suatu peningkatan resiko yang

dipikul oleh BANK serta dengan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BANK dapat menciptakan alat pengawasan apapun juga atas DEBITUR yang dianggap baik dan perlu oleh BANK.

- 2.a. Apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau pelaksanaan kewajiban BANK sesuai dengan Perjanjian menjadi melanggar ketentuan yang berlaku, maka kewajiban BANK untuk memberi atau mempertahankan Fasilitas Kredit kepada DEBITUR dengan sendirinya berakhir dan BANK berhak meminta DEBITUR untuk segera melunasi seluruh Jumlah Terhutang secara seketika dan sekaligus.
  - b. Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perubahannya atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya ----mensyaratkan bahwa DEBITUR harus melakukan pemotongan atau penahanan sehubungan dengan atau berdasarkan ketentuan pajak atas setiap pembayaran Baki Debet Pokok, Bunga, Provisi/fee, Denda dan kewajiban lainnya oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan ----Perjanjian maka DEBITUR wajib memastikan bahwa BANK -menerima dari jumlah-jumlah pembayaran tersebut secara utuh, bebas dan bersih dari pemotongan/pungutan/beban atau penahanan yang ---berkaitan dengan pajak ataupun pemotongan/pungutan/beban apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima oleh BANK apabila tidak ada pemotongan atau penahanan yang berkaitan dengan pajak sebagaimana diatur dalam Perjanjian. ----Sehubungan dengan adanya pemotongan atau penahanan berkaitan dengan kewajiban pajak atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian seluruhnya

menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh DEBITUR

Alexander and the second secon
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
c. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas BANK terganggu baik
oleh sebab-sebab intern BANK sendiri ataupun sebab-sebab ekstern,
maka BANK berhak untuk sewaktu-waktu mempertimbangkan
kembali Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR
3.a. BANK dengan persetujuan DEBITUR berhak dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk:
1) menjual dan/atau mengalihkan dengan cara lain hak BANK
berdasarkan Perjanjian serta Dokumen Agunan kepada pihak
ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri; dan
2) mencesiekan hak-hak BANK yang timbul dari Perjanjian dan
Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK
b. DEBITUR dengan ini mengkonfirmasikan bahwa:
1) Dengan menandatangani Perjanjian, DEBITUR menyetujui
penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh BANK tersebut
yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap
baik oleh BANK; dan
2) <b>DEBITUR</b> tidak perlu menerima pemberitahuan resmi melalui juru
sita (sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia), tetapi
DEBITUR mengakui pihak ketiga yang membeli dan/atau
menerima hak-hak BANK berdasarkan Perjanjian serta Dokumen
Agunan sejak saat DEBITUR menerima dari BANK surat
pemberitahuan tentang penjualan dan/atau penyerahan tersebut
serta nama kreditur baru yang bersangkutan dengan surat tercatat
yang dialamatkan kepada DEBITUR atau surat yang disampaikan
kepada DEBITUR; dan
3) DEBITUR setuju bahwa pengakuan dan persetujuan DEBITUR
sebagaimana dimaksudkan pada kalimat kedua Pasal 613 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik

	PT. PATIWARE
	Alamat : Gama Tower Lantai 45, Jalan Haji Rangkayo Rasuna
	Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940
	Telepon : 021 - 21889999;
ı	Facsimile: 021 - 21889992
ļ	b. BANK :
	PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk
	Corporate Banking VI Group ;
	- Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta
	12190;
	- Telepon : 62-21-5245825;
ı	- Facsimile: 62-21-5275726
2.	Perjanjian berlaku bagi Para Pihak dan para pengganti hak dari masing-
	masing pihak dengan ketentuan bahwa DEBITUR tidak dapat
	memindahkan Perjanjian atau menyerahkan suatu hak dan kewajiban
	dari DEBITUR berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis
,	terlebih dahulu dari BANK
3.	DEBITUR wajib menyerahkan laporan pengawasan atas penarikan
<b>'</b>	terakhir kepada BANK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal
,	penarikan terakhir
4.	DEBITUR wajib menyerahkan copy akta notarial mengenai
	penambahan modal/perubahan modal <b>DEBITUR</b> beserta copy
	Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia atas akta tersebut segera setelah proses penyusunan akta dan
	Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia telah selesai diproses
5.	BANK mempunyai hak prioritas atau "first right of refusal" untuk
	pengembangan usaha DEBITUR, tetapi tidak terbatas pada Kredit
	Investasi pembangunan kebun-pabrik, Kredit Modal Kerja dan
	pembiayaan perkebunan plasma
- 1	

K	
6. Apabila terjadi material adverse yang menyebabkan tidak tercapainya	
asumsi-asumsi yang ditetapkan BANK, maka BANK berhak untuk	
melakukan evaluasi kembali terhadap Fasilitas Kredit yang diberikan	
kepada DEBITUR	
7. Sepanjang tidak ditetapkan lain, berdasarkan ketentuan dan syarat	
sebelumnya, maka seluruh ketentuan dan syarat dalam Syarat-syarat	
Umum Perjanjian tetap berlaku dan mengikat	
Pasal 26	
= DOMISILI =	
- Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para	
pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik	
Indonesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada	
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa	
mengurangi hak BANK untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan	
gugatan atau tuntutan hukum kepada DEBITUR dihadapan Pengadilan	
lainnya yang berwenang. Dalam hal DEBITUR wanprestasi/ingkar janji	
maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan Fasilitas Kredit	
melalui Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan	
Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia	
dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-	
undangan yang berlaku	
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para	
pihak dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan	
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak -	
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini	
- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat puluh	
Waktu Indonesia bagian Barat)	
= DEMIKIAN AKTA INI =	
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada	
bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

1. Nyonya EFRIANI, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-04-1972 (dua		
puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara		
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan, Rukun		
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan		
Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:		
3275056904720013, yang masa berlakunya seumur hidup;		
2. Tuan SLAMET WIDYANTOKO, lahir di Malang pada tanggal		
12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh		
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung		
Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Jaya,		
Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:		
3275011209680010, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal		
12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas);		
- keduanya pegawai Kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai		
saksi-saksi		
- Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para		
penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya,		
notaris menandatangani akta ini		
Dibuat dengan satu perubahan, yaitu karena tanpa tambahan, tanpa coretan		
piasa dan satu coretan dengan penggantian		
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna		
Dikeluarkan sebagai salinan		
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan		

SSWONO PATIENDRA, SH